



Universitas Sumatera Utara
SENAT AKADEMIK

KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA AKADEMIK DOSEN

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan pasal 37 ayat 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, Senat Akademik perlu menyusun dan menetapkan kebijakan penilaian kinerja akademik dosen Universitas Sumatera Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
7. Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 2010;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
9. Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

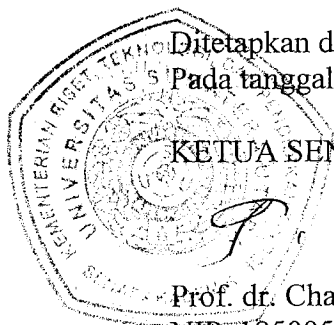
Menetapkan :

Kesatu : Memberlakukan kebijakan penilaian kinerja akademik dosen di lingkungan Universitas Sumatera Utara sebagaimana isi Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Meminta Pimpinan Universitas untuk :

- a. menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan penilaian kinerja akademik dosen di lingkungan Universitas Sumatera Utara dengan mengacu kepada kebijakan ini dan ketentuan serta aturan lain yang berlaku;
- b. melaksanakan, mengawasi dan melakukan tindakan yang diperlukan agar kegiatan penilaian kinerja akademik dosen dapat berlangsung secara konsisten dan berkesinambungan.

Ketiga : Senat Akademik Universitas Sumatera Utara akan meninjau kembali keputusan ini apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 5 Desember 2016

KETUA SENAT AKADEMIK USU,

Prof. dr. Chairul Yoel, Sp. A (K)

NIP. 195005041977061001

LAMPIRAN KEPUTUSAN NOMOR 02 TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA AKADEMIK DOSEN

Latar belakang

Dalam pasal 37 ayat 1 butir d Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara diamanahkan bahwa Senat Akademik bertugas menyusun kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika. Yang dimaksud dengan civitas akademika adalah mahasiswa dan dosen. Penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian mahasiswa diatur dalam peraturan akademik universitas sedangkan untuk dosen belum ada pengaturan oleh universitas.

Pengertian

Penilaian prestasi akademik dan kecakapan dosen adalah merupakan penilaian atau evaluasi terhadap kinerja akademik dosen. Tugas akademik utama seorang dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Penilaian kinerja akademik dosen adalah kegiatan universitas untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas utama dosen yakni tugas tridharma perguruan tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), dan tugas penunjang tridharma perguruan tinggi.

Penilaian kinerja akademik dosen disamping bermanfaat untuk penataan kinerja dan peningkatan karir dosen, juga bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja dosen yang merupakan salah satu bentuk akuntabilitas universitas kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Tujuan

Kebijakan tentang penilaian kinerja akademik dosen bertujuan untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam pengaturan pelaksanaan penilaian kinerja akademik dosen universitas.

Tugas dosen

Tugas utama dosen adalah melaksanakan :

1. Tridharma Perguruan Tinggi yakni :
 - a. kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran
 - b. kegiatan bidang penelitian
 - c. kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat, dan
 2. Kegiatan bidang penunjang Tridharma Perguruan Tinggi
- Seorang dosen juga melaksanakan :

1. Kewajiban khusus professor, bagi yang memiliki jabatan guru besar, dan
2. Tugas tambahan, bagi dosen dengan tugas tambahan/jabatan.

Tugas utama pelaksanaan tridharma perguruan tinggi meliputi beban kerja dosen yang paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik dosen.

Pelaksanaan

Pemimpin universitas berkewajiban memfasilitasi dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada dosen untuk melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi. Untuk pelaksanaan penilaian kinerja akademik dosen, universitas mutlak harus mempersiapkan sistem informasi yang dapat mengakomodasi penyelenggaraannya. Regulasi tentang penilaian kinerja akademik dosen ditetapkan oleh Rektor dan dilaksanakan secara seragam dan terpadu di universitas.

Universitas Sumatera Utara melakukan penilaian kinerja akademik dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun (akhir semester ganjil dan genap). Penilaian kinerja akademik dosen dilaksanakan oleh struktur kelembagaan yang ada dan melekat pada sistem universitas. Pelaksana tugas penilaian kinerja akademik dosen selalu berkoordinasi dengan fakultas, departemen, maupun program studi, untuk memaksimalkan proses pelaksanaan penilaian kinerja akademik dosen.

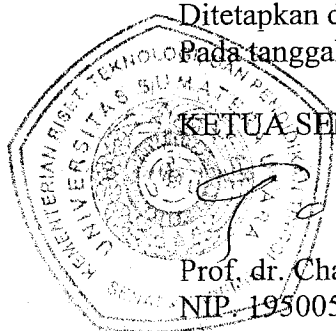
Hasil penilaian kinerja akademik dosen dilaporkan dan diserahkan oleh pemimpin universitas kepada Menristek Dikti setiap tahun. Hasil penilaian kinerja akademik dosen dapat berimplikasi kepada keberlangsungan tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan dosen. Pemimpin universitas berkewajiban memberikan teguran lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara maupun permanen tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan terhadap dosen atau sanksi lainnya sesuai dengan kewenangan pemimpin perguruan tinggi apabila hasil penilaian kinerja akademik dosen tidak memenuhi kinerja yang telah ditentukan.

Tatacara penilaian kinerja akademik, alur dan teknis pelaksanaan serta beban kerja kegiatan dosen yang dilaksanakan, diatur lebih lanjut dalam regulasi tentang penilaian kinerja akademik dosen yang ditetapkan oleh Rektor.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 5 Desember 2016

KETUA SENAT AKADEMIK USU,



Prof. dr. Chairul Yoel. Sp. A (K)

NIP. 195005041977061001